



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR : 10/HK.03.1/9110/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 134/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TAHUN 2022 .

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Agen Perubahan;
 - b) Tim Manajemen Perubahan;
 - c) Tim Penataan Peraturan Perundang/Kelembagaan ;
 - d) Tim Penguatan Kelembagaan;
 - e) Tim Penguatan Tata Laksana;
 - f) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - g) Tim Penguatan Pengawasan;
 - h) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - i) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat...

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta tanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,

ttd

MELKIOR CHARLES AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yance Jefri Herison Isir

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SARMI
 NOMOR 10 /HK.03.1/9110/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SARMI TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
Pengarah				
1.	Melkior Charles Aweman	Ketua KPU	Ketua merangkap Anggota	Pengarah
2	Marhun Lapoandu, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
3.	Syarir Rachman, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
4.	Yulianus Kambuaya, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
5.	Viktor Ruwayari, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
Pelaksana				
1	Warsau W.N Iwanggin, S.Sos,M.AP	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. Tim Agen Perubahan				
1.	Tito H Paradoan, S.Sos., M.AK	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sarmi;
2.	Yance Jefri Herison Isir, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

3.	Indah C Nurfitriah, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	➤ Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi
4	Semianto M Tiranda, A.Md	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik (KUL)	Anggota	
5	Yuliana Kareth, S.Sos	Tenaga Fungsional	Anggota	
II. Tim Penguatan Peraturan Per Undang – Undangan				
1.	Yance J.H Isir, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	➤ Mengidentifikasi Peraturan – Peraturan yang di dikeluarkan KPU Kabupaten SarMI;
2.	Jaya Satrio, SH	Staf	Anggota	➤ Melakukan pemetaan peraturan – peraturan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten SarMI.
3.	Ferdinan Laly, S.IAN	Staf	Anggota	
III. Tim Penguatan Kelembagaan				
1.	Semianto M Tiranda, A.Md	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL)	Koordinator merangkap anggota	➤ Membantu unit kerja yang menangani fungsi organisasi tata laksana kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran birokrasi;
2.	Yuliana Kareth, S.Sos	Tenaga Fungsional	Anggota	➤ Rekrutmen badan ad hoc dan bimbingan teknis terbentuknya PPK, PPS dan KPPS
3.	Desi L Nyaro, ST	Staf	Anggota	
4	Lestari Z Simamora, A.Md	Staf	Anggota	
IV. Tim Penguatan Tata Laksana				
1.	Indah C Nurfitriah, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Core Bussiness;
2.	Arif Z Nurfausan, A.Md	Staf	Anggota	➤ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
3.	Lisda Royani, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Agustina B Hindom, Amd	Staf	Anggota	
V. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
1.	Yance Jefri Herison Isir, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	➤ Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
2.	Jaya Satrio, SH	Staf	Anggota	➤ Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi;
3.	Desi L Nyaro, ST	Staf	Anggota	➤ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu yang terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

4.	Ferdinan Laly, S.IAN	Staf	Anggota	➤ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan Pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik .
VI. Tim Pengawasan				
1.	Yance J.H Isir, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	➤ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Sarmi;
2.	Ferdinan Laly, S.IAN	Asesor	Anggota	➤ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
3.	Jaya Satrio, SH	Staf	Anggota	
VII. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1.	Indah C Nurfitriah, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang akuntabel dan terukur;
2.	Arif Z Nurfauzan, A.Md	Staf	Anggota	
3.	Lisda Royani, A.Md	Staf	Anggota	➤ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Sarmi.
VIII. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1.	Tito H Paradoan, S. Sos, M.Ak	Kasubbag Teknis & Hubmas	Koordinator merangkap anggota	➤ Menerapkan standar pelayanan publik;
2.	Heru Prasetyo, S.Kom	Staf	Anggota	➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	Lunia K Arim, S. IP	Staf	Anggota	
IX. Tim Agen Perubahan				
1.	Warsau W.N Iwanggin, S.Sos,M.AP	Sekretaris KPU	Ketua	➤ Membuat rencana aksi dari program – program reformasi yang sudah dijalankan;
2.	Tito H Paradoan, S.Sos, M.Ak	Kasubbag Teknis,	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	➤ Merencanakan, Melaksanakan, dan Mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat;

3.	Yance J.H Isir, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	➤ Melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi kepada Pengarah setiap 3 (Tiga) bulan; dan ➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Indah C Nurfitriah, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
5	Semianto M Tiranda, A.Md	Plt Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL)	Anggota	
5	Yuliana Karet, S.Sos	Fungsional Analis Pengelola Keuangan Ahli Muda	Anggota	

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 16 Februari 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi,
ttd
Melkior Charles Aweman

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

